

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Kesehatan merupakan salah satu hal yang sangat penting dewasa ini, mengingat makin banyaknya variasi penyakit, perubahan iklim yang ekstrim, serta kondisi lingkungan yang telah banyak terkontaminasi. Mengingat pergerakan masyarakat modern khususnya di kota besar, sangat dituntut untuk memiliki ketahanan tubuh yang baik supaya tidak mudah sakit. Masyarakat sendiri telah bersikap kritis untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan bagi hidup mereka, bahkan telah menjadi kebutuhan primer. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009, kesehatan adalah suatu keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Salah satu sarana untuk meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat tersebut adalah apotek. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka perlu dilakukan pembangunan khususnya dalam bidang kesehatan yang meliputi fasilitas penunjang kesehatan serta sumber dayanya, salah satunya adalah apotek.

Apotek merupakan salah satu sarana penunjang kesehatan, dimana apotek memiliki pelayanan kesehatan yang diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat. Pelayanan kesehatan di apotek juga mempunyai tujuan untuk

meningkatkan kualitas hidup manusia yang ditentukan oleh tingkat atau derajat kesehatan dari setiap manusia.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No.73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmako ekonomi, dan farmasi sosial (*socio- pharmacoecconomy*). Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, Apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Untuk melaksanakan semua kegiatan itu, diperlukan standar pelayanan kefarmasian.

Profesi apoteker jarang dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya seperti dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Padahal peran seorang apoteker dalam memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat sangatlah besar terutama dalam keahliannya tentang obat-obatan. Bahkan seorang apoteker berperan sebagai mitra dokter, di mana apoteker sebagai konsultan kepada dokter memberikan masukan mengenai terapi obat yang

optimal dengan efek samping minimal yang digunakan sesuai dengan kondisi pasien.

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 51 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Kegiatan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang sesuai. Pelayanan kefarmasian harus memiliki mutu yang berkualitas sebagai jawaban atas tuntutan pasien dan masyarakat yang didasari oleh perubahan paradigma pelayanan kefarmasian dari paradigma lama yaitu *drug oriented service* ke paradigma baru yaitu *patient oriented service*. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi sekarang telah berubah menjadi pelayanan yang komprehensif dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup pasien (PerMenKes RI Nomor 35 Tahun 2014). Apoteker dituntut memiliki peran lebih dalam praktik kefarmasian untuk dapat mengikuti perubahan paradigma tersebut. Apoteker yang semula hanya berperan sebatas pada distribusi dan penyediaan obat, sekarang memiliki tanggung jawab lebih besar terhadap kesehatan pasien. Apoteker diharapkan mampu melaksanakan kegiatan menyeluruh mulai dari mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah berbagai masalah terkait pengobatan pasien (*drug related problems*).

Dalam melakukan pekerjaan tersebut, seorang apoteker sebagai tenaga kesehatan dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan wawasan di bidang kefarmasian dan kesehatan; pengelolaan apotek dengan sistem manajemen yang baik; serta perilakunya dalam melaksanakan komunikasi, pemberian informasi, edukasi sehingga

mendukung tercapainya penggunaan obat yang benar, aman, dan rasional.

Calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di apotek dengan bimbingan seorang APA sebelum terjun ke lingkungan apotek sebenarnya untuk mengetahui dan memahami permasalahan yang banyak dijumpai di apotek serta mendapatkan pengalaman praktis tentang pengelolaan di apotek. Diharapkan melalui PKP, calon apoteker dapat meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mengelola apotek dengan baik dan profesional sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Profesi

Praktek Kerja Profesi Apoteker memberikan kesempatan bagi calon apoteker untuk belajar tentang kegiatan kefarmasian khususnya di apotek.

Tujuan praktek profesi antara lain :

1. Memahami peran dan fungsi farmasis atau apoteker di apotek.
2. Memperoleh pengetahuan serta pengalaman praktis mengenai pelayanan kefarmasian dan sistem manajemen administrasi di apotek.
3. Memperkaya pengalaman serta meng-update pengetahuan (informasi terkini) selama praktek kerja profesi di apotek, dan memperoleh gambaran langsung pelayanan di apotek serta mampu melakukan pelayanan resep maupun non resep serta penerapan pemberian KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) tentang obat.
4. Para calon apoteker diharapkan dapat menjadi apoteker yang profesional, berwawasan luas, mandiri, dan handal serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, dapat mengabdikan profesinya

untuk kepentingan masyarakat dan dapat bekerja sama dengan profesi kesehatan lain.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi di Apotek

1.3.1 Bagi Mahasiswa Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya

- Meningkatkan kualitas lulusan apoteker program profesi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya yang handal dan berkompeten.

1.3.2 Bagi Apotek Bagiana

- Meningkatkan citra apotek, bahwa apotek bukan hanya sekedar tempat pengabdian profesi bagi apoteker dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa. Hal ini dapat ditunjukkan dengan memberi kesempatan yang berharga kepada calon apoteker untuk melakukan praktek kerja profesi dan memberikan wawasan yang berharga.

1.3.3 Bagi Mahasiswa

- Mendapat pembelajaran dan wawasan terkait gambaran nyata tentang situasi kerja di apotik, khususnya dalam mengelola apotik (pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penataan obat) dan pendistribusian perbekalan farmasi mulai dari penerimaan resep, penyiapan, peracikan dan penyerahan resep termasuk didalamnya pemberian KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan PMR (*Patient Medication Record*).
- Memperoleh pelatihan dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung untuk menghadapi klien (pasien).

- Agar para calon apoteker dapat lebih memahami pengalaman tatacara pengelolaan suatu apotek yang meliputi perencanaan, pencatatan, pengadaan, penerimaan, penataan, penyimpanan, pendistribusian, dan pengendalian SDM (Sumber Daya Manusia), obat, alat kesehatan, serta perbekalan kesehatan lainnya, dan cara pelaporan obat (narkotika dan psikotropika).